

GERAKAN SOSIAL DALAM UPAYA PERLINDUNGAN ANAK BERBASIS AL-QUR'AN

Derysmono

Sekolah Tinggi Ilmu Usuluddin Dirosat Islamiyah Al-Hikmah Mampang, Jakarta

Email: derysmono@stuidialhikmah.ac.id

Abstract : The conclusion of this paper is that the social movement in efforts to protect children based on the Qur'an is realized through four things; first: the integration of child protection, second: child-friendly families, thirdly the role of waqf in child protection, four: optimization of social media. There are three reasons for violence against children, first; parents or family, second; social/community environment, and the three children themselves. So far, the child protection movement has not been implemented optimally, due to the lack of facilities in its implementation, the lack of funding support, and the lack of maximum synergy between families, communities, schools and the government.

Keyword : Social Movement, Child Protection, Al-Qur'an

Abstrak : Kesimpulan tulisan ini adalah bahwa gerakan sosial dalam upaya perlindungan anak berbasis al-Qur'an dapat terwujud melalui empat hal; *pertama*: adanya integrasi perlindungan anak, *kedua*: keluarga ramah anak, *ketiga* peran wakaf dalam perlindungan anak, *empat*: optimalisasi media sosial. Ada tiga sebab dalam kekerasan kepada anak, *pertama*; orangtua atau keluarga, *kedua*; lingkungan sosial/komunitas, dan *ketiga* anak itu sendiri. Selama ini gerakan perlindungan anak tidak terlaksana dengan maksimal, karena kurangnya sarana dalam implementasinya, minimnya dukungan pendanaan, belum maksimal sinergitas antara keluarga, masyarakat, sekolah dan pemerintah.

Kata Kunci : Gerakan Sosial, Perlindungan Anak, Al-Qur'an

PENDAHULUAN

Materialisme, hedonisme, dan gaya hidup serba instan menjadi menu keseharian. Di pihak lain, tren eksploitasi, kekerasan, perundungan, bahkan kejahatan terorisme terus menyasar anak dan remaja. Ini merupakan tantangan serius pada era kini (Nursalikah, 2017).

Khusus Perkara yang melibatkan anak sebagai korban kejahatan seksual, sesuai data yang dikumpulkan dan dianalisis Pusat Data dan Informasi Komnas Perlindungan Anak di Indonesia, tercatat Sebanyak 21.869.797 kasus pelanggaran hak anak, tersebar di 34 provinsi, dan 179 kabupaten/kota, di mana sebesar 42-58 % dari pelanggaran hak anak tersebut merupakan kejahatan seksual terhadap, dan selebihnya adalah kasus kekerasan fisik, dan penelantaran anak (Saleh, 2014).

Data KPAI hingga April 2015 menyebutkan, dari sembilan klaster pengaduan KPAI, kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) menempati posisi tertinggi, mencapai 6.006 kasus. Jumlah tersebut diikuti dengan kasus pengasuhan sebanyak 3.160, kasus pendidikan mencapai 1.764 kasus, kesehatan dan Narba, Psikotropika dan Zat Adiktif atau NAPZA sebanyak 1.366 kasus dan *cybercrime* dan pornografi mencapai 1.032 kasus.

Arist menjelaskan data dan korban kejahatan seksual terhadap anak setiap tahun terjadi peningkatan. Pada 2010, ada 2.046 kasus, diantaranya 42% kejahatan seksual. Pada 2011 terjadi 2.426 kasus (58% kejahatan seksual), dan 2012 ada 2.637 kasus (62% kejahatan seksual). Pada 2013, katanya, terjadi peningkatan yang cukup besar yaitu 3.339 kasus, dengan kejahatan seksual sebesar 62%. Sedangkan pada 2014 (Januari-April), terjadi sebanyak 600 kasus/876 korban, diantaranya 137 kasus adalah pelaku anak (Syarizka, HARI ANAK NASIONAL: KPAI Catat Tingkat Kekerasan Masih Tinggi, 2015).

Menurut data terbaru kekerasan anak meningkat dari tahun ke tahun, hal itu dijelaskan oleh KPAI di laman resminya <https://www.kpai.go.id/>. Dari data yang disebutkan oleh KPAI bahwa total kasus pengaduan anak berdasarkan kluster perlindungan anak dari tahun 2011-2020 adalah 42.565.

Berdasarkan survei Kemen-PPPA pada 2013, satu dari dua laki-laki, serta satu dari enam perempuan pada kelompok umur 18-24 tahun setidaknya mengalami satu pengalaman kekerasan seksual, fisik atau emosional sebelum berumur 18 tahun. Sementara itu, pada kelompok umur 13-17 tahun, ada tidak lebih dari 30% anak laki-laki maupun perempuan yang melaporkan mengalami paling tidak salah satu jenis kekerasan, bahkan lebih (Wicaksono, 2017).

Sungguhnya tindakan kekerasan seksual pada anak membawa dampak emosional dan fisik kepada korbannya. Secara emosional, anak sebagai korban kekerasan seksual mengalami stress, depresi, goncangan jiwa, adanya perasaan bersalah dan menyalahkan diri sendiri, rasa takut berhubungan dengan orang lain, bayangan kejadian ketika anak menerima kekerasan seksual, mimpi buruk, insomnia, ketakutan dengan hal yang berhubungan dengan penyalahgunaan termasuk benda, bau, tempat, kunjungan dokter, masalah harga diri, disfungsi seksual, sakit kronis, kecanduan, keinginan bunuh diri, keluhan somatik, dan kehamilan yang tidak diinginkan. Selain itu muncul gangguan-gangguan psikologis

seperti pasca-trauma stress disorder, kecemasan, penyakit jiwa lain termasuk gangguan kepribadian dan gangguan identitas disosiatif, kecenderungan untuk reviktimisasi di masa dewasa, bulimia nervosa, bahkan adanya cedera fisik kepada anak (Setiani, Handayani, & Warsiti, 2017).

Data lainnya menunjukkan bahwa Peristiwa kekerasan seksual yang terjadi pada anak biasanya juga dilakukan oleh orang dekat korban. Itu terlihat dari sebuah penelitian yang dilakukan oleh Girgira (2014:92) di BMC Public Health yang menjelaskan bahwa: *“The majority of the victims were cases of sexual abuse (97.3%) and most of them were female (75.7%). The mean age of the victims was 9.5 years (standard deviation (SD) =4.2 years). The majority of the abusers were known to the victim (73.0%) and male (98.8%). Neighbors (38.95%), teachers (7.9%) and relatives (13.4%) were the most commonly reported perpetrators”* (Handayani, 2017).

Terjadinya kekerasan terhadap anak disebabkan sebagai faktor memengaruhi. Faktor-faktor yang memengaruhinya tersebut demikian kompleks, seperti yang dijelaskan oleh beberapa pakar berikut ini. Menurut Suharto bahwa kekerasan terhadap anak umumnya disebabkan oleh faktor internal yang berasal dari anak sendiri maupun faktor eksternal yang berasal dari kondisi keluarga dan masyarakat seperti Anak mengalami cacat tubuh, retardasi mental, gangguan tingkah laku, autisme, anak terlalu lugu, memiliki temperamen lemah, ketidaktahuan anak atas hak-haknya, anak terlalu tergantung pada orang dewasa.

Kemiskinan keluarga, orangtua yang menganggur, penghasilan tidak cukup, banyak anak. Keluarga tunggal atau keluarga pecah (*broken home*), misalnya perceraian, ketiadaan ibu untuk jangka panjang atau keluarga tanpa ayah dan ibu tidak mampu memenuhi kebutuhan anak secara ekonomi.

Keluarga yang belum matang secara psikologis, ketidaktahuan mendidik anak, harapan orang tua yang tidak realistis, anak yang tidak diinginkan (*unwanted child*), anak yang lahir di luar nikah. Penyakit parah atau gangguan mental pada salah satu atau kedua orangtua, misalnya tidak mampu merawat dan mengasuh anak karena gangguan emosional dan depresi. Sejarah penelantaran anak. Orang tua yang semasa kecilnya mengalami perlakuan salah cenderung memperlakukan salah kepada anaknya. Kondisi lingkungan sosial yang buruk, pemukiman kumuh, terdusurnya tempoat bermain anak, sikap acuh tak acuh terhadap eksploitasi anak, pandangan terhadap nilai anak yang terlalu rendah, meningkatnya faham ekonomi upah, lemahnya perangkat hukum, tidak adanya mekanisme kontrol sosial yang stabil. Menurut William G. Sumner Peran Keluarga sekarang ini pada umumnya menurun. Ia menjelaskan alasannya adalah *“Perhaps the family still shows more fluctuation and uncertainty than any other of our great institutions. Different households now differ greatly in the firmness of parental authority and the inflexibility of filial obedience. Many nowadays have abandoned the old standards of proper authority and due obedience”* (Sumner, 1909).

Sementara faktor kekerasan dan penelantaran anak menurut Rusmil ada tiga faktor, yaitu; faktor orangtua/keluarga, faktor lingkungan sosial/komunitas, dan faktor anak itu sendiri. Pertama, Faktor orangtua/keluarga. Faktor orang tua

memang peranan penting terjadinya kekerasan dan penelantaran anak. Penanggungjawab pertama dalam suatu rumah tangga terletak di atas pundak ayah dan ibu (Hamka, 2015, p. 233).Sebabnya di antara lain; praktik-praktik budaya yang merugikan anak misalnya hubungan asimentris,dibesarkan dengan penganiayaan, gangguan mental, belum mencapai kematangan fisik, emosi maupun sosial, terutama mereka yang mempunyai anak sebelum usia 20 tahun, pencandu minuman keras dan obat terlarang. Dalam banyak kasus guru dan siswa juga menjadi peranan penting terjadinya kekerasan anak di Sekolah, Instansi, Pesantren.

Kedua, Faktor lingkungan/komunitas. Kemiskinan dalam masyarakat dan tekanan nilai materialistis, kondisi sosial-ekonomi rendah, adanya nilai dalam masyarakat bahwa anak adalah milik orang tua sendiri, status wanita yang dipandang rendah, sistem keluarga partriarkal, nilai masyarakat yang terlalu individualistis. Ketiga, Faktor anak sendiri. Penderita gangguan perkembangan, menderita penyakit kronis disebabkan ketergantungan anak kepada lingkungan, perilaku menyimpang pada anak (Huraerah, 2012, pp. 49-51).

Berdasarkan data dari Pusat data dan Informasi Kesejahteraan Kementerian Sosial jumlah anak jalanan diseluruh Indonesia tahun 2006: 232.894 anak, dan sampai bulan Agustus 2017 polulasi cenderung terjadi penurunan menjadi 16.290 anak yang tersebar di 21 propinsi. Penurunan Jumlah tersebut tidak terlepas dari dukungan Kementerian, Lembaga, dunia usaha dan juga dari pemerintah daerah (Malang, 2017).

Ada juga beberapa upaya gerakan-gerakan perlindungan anak lainnya sebagai upaya melindungi anak-anak Indonesia dari kekerasan, seperti Gerakan Sahabat Anak (Andilala & Subagyo, 2021), Gerakan Perlindungan Anak di Desa (Aditya, 2017), dan beberapa gerakan-gerakan perlindungan anak lainnya.

Yang menarik dalam kajian ini, bahwasannya Gerakan-gerakan sosial tersebut merupakan program yang oleh Pemerintahan Indonesia, karena pada diskursusnya gerakan-gerakan sosial merupakan perlawanan kepada penguasa, kaum elit, atau kebudayaan yang lebih mapan.Apakah ini menjadi tolak ukur keberhasilan dari gerakan perlindungan anak atau tidak, menarik untuk diteliti melalui pendekatan teori Gerakan Sosial dan perspektifnya dalam al-Qur'an.

Dan juga meski adanya kebijakan yang melindungi anak, bahkan menjadi gerakan nasional, masih ada beberapa wilayah di Indonesia, anak-anak kekurangan gizi sehingga menyebabkan kematian 61 anak, seperti yang terjadi di suku Asmat, Papua (Amindoni, 2018). Gerakan-Gerakan sosial yang ada masih belum ideal dikatakan sebuah gerakan sosial. Karena menurut Walter Rauschenbusch titik perubahan itu dari sebuah keyakinan yang melekat pada diri manusia,

“The starting point of the social movement is the conviction of the inherent worth of a human being. Its goal is to secure the recognition of that worth in all departments of life. The mention of a few facts will help us to realize that this feeling, that human life is a precious thing, is the hydraulic force in the Social uplift (Rauschenbusch, 1896). Menurut penulis bahwa belum maksimalnya gerakan perlindungan anak yang ada, pada umumnya adalah belum adanya kesadaran

bersama, meyakini bahwa perlindungan terhadap anak adalah penting bagi semua umat manusia.

Adapun kenapa konsep gerakan sosial dalam upaya perlindungan anak, karena menurut Islam mempertahankannya posisi sebagai sumber identitas, pemancar tradisi budaya dan, lebih umumnya sebagai cara hidup (Nourzhanov & Bleuer, 2013, p. 231). Menurut Masbukin bahwasannya Al-Qur'an Sebagai kitab yang mengandung hidayah dan sekaligus merupakan mu'jizat, al-Qur'an merupakan sumber informasi, perpaduan yang dalam antara balaghah dan corak bayan yang mempesona namun, dalam hal irama dan lagu al-Qur'an berlainan nada dan langgamnya. Itulah al-Qur'an, yang setiap lafadznya adalah kebenaran, yang diajarkan adalah petunjuk, yang digambarkan adalah lukisan kehidupan yang terindah dan setiap ia dibaca tak ada satu lirik lagupun yang menyerupai yang pernah terdengar. Itulah al-Qur'an, yang memiliki landasan epistemologis yang kuat sebagai sumber data yang akurat. Disinilah letak keunikan, kemu'jizatan dan keunggulan al-Qur'an terhadap berbagai kitab tertulis lain nya. Sebagai mu'jizat, al-Qur'an memiliki unsur terpenting, yaitu menantang. Dan inilah yang membedakannya dari kelebihan-kelebihan yang Allah anugerahkan kepada hambanya yang lain (Masbukin, 2012). Dari penjelasan tersebut itulah penulis berupaya menemukan nilai-nilai gerakan Sosial dan Perlindungan anak.

Jika melihat kepada hadist-hadist Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wasallam, maka banyak sekali nilai dan pesan darinya yang menunjukkan beliau sangat memperjuangkannya perlindungan anak. Diantaranya adalah hadits berikut ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,

مَنْ كَانَتْ لَهُ أَنْثَى فَلَمْ يَبْدُهَا، وَلَمْ يُهْنِهَا، وَلَمْ يُؤْتِرْ وَلَدَهُ عَلَيْهَا، قَالَ: يَغْيِي الذُّكُورَ أَنْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ

Dikisahkan Abdullah bin Abbas (ra dengan dia), Nabi (saw) berkata, Siapa yang memiliki anak perempuan, dia tidak membunuhnya dengan dikubur hidup-hidup, tidak menghinanya, dan tidak lebih mengutamakan anak laki-laki, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga". (HR Ahmad).

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan metode maudhu'i atau tasir tematik, Metode kualitatif merupakan bagian dari proses pengetahuan yang dapat dianggap sebagai produk sosial dan juga proses sosial. Pengetahuan sebagai sebuah proses setidaknya memiliki tiga prinsip dasar yakni empirisme yang berpangku pada fakta dan data, objektivitas dan kontrol (Somantri, 2005).

Metode penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang digunakan untuk meneliti pada objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, Teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Penelitian kualitatif bertujuan mempertahankan bentuk dan isi

perilaku manusia dan menganalisis kualitas-kualitasnya, alih-alih mengubahnya menjadi entitas-entitas kuantitatif.

Metode penelitian kualitatif secara lebih rinci diberikan pada bagian 3 metode penelitian kualitatif dinamakan sebagai metode baru, karena popularitasnya belum lama, dinamakan metode postpositivistik karena berlandaskan pada filsafat postpositivisme. Metode ini disebut juga sebagai metode artistik, karena proses penelitian lebih bersifat seni (kurang terpola), dan disebut sebagai metode interpretive karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan. Metode ini juga sering disebut sebagai metode konstruktif karena, dengan metode kualitatif dapat ditemukan data-data yang berserakan, selanjutnya dikonstruksikan dalam suatu tema yang lebih bermakna dan mudah difahami. Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting); disebut juga sebagai metode etnografi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya; disebut sebagai metode kualitatif, karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif (Sugiyono, 2013, p. 12).

Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidik (Prasanti, 2018).

Adapun tafsir tematik, yaitu: menghimpun ayat-ayat Al-Qur'an yang mempunyai satu tujuan dan berkumpul dengan tema tertentu. Kemudian sedapat mungkin ayat-ayat tersebut disusun menurut kronologi turunnya disertai dengan pemahaman asbab al-Nuzulnya. Lalu oleh mufassir dikomentari, dikaji secara khusus dalam kerangka tematik, ditinjau segala aspeknya, ditimbang dengan ilmu yang benar, yang pada gilirannya mufassir dapat menjelaskan sesuai dengan hakikat topiknya, sehingga dapat ditemukan tujuannya dengan mudah dan menguasainya dengan sempurna.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gerakan Sosial dalam Al-Qur'an

Jika mengacu pada pengertian Gerakan Sosial David Meyer dan Sidney Tarrow, yang mengatakan bahwa Gerakan sosial adalah “*Tantangan-tantangan bersama, yang didasarkan atas tujuan dan solidaritas bersama, dalam interaksi yang berkelanjutan dengan kelompok elit, saingan atau musuh, dan pemegang otoritas*”.

Berangkat dari defenisi itu, penulis menemukan beberapa term-term dan kisah dalam Al-Qur'an yang berhubungan dengan dasar-dasar Gerakan Sosial dan Perlindungan anak, diantaranya adalah; *al-Ishlāh* (Perbaikan), *at-Tagyīr* (Perubahan), *at-Tā'awun* (Gotong royong), *at-Takāful* (Saling menanggung), *al-ukhuwwah* (persaudaraan), dan *al-Ijtima'* (perhimpunan).

Menurut Penulis setidaknya ada enam term dalam al-Qur'an yang dapat dijadikan sebagai landasan dalam melakukan perubahan di suatu masyarakat.

a. *al-Ishlāh*

﴿لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ١١٤﴾

Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang besar. (QS. An-Nisa: 114)

Ayat-Ayat yang berkaitan dengan kata Islah; Qs. An-Nisa (4):114 (mendamaikan ke dua orang yang bertikai), QS. Al-Baqarah (2):182, QS. Al-Anfal (8):1, QS. Al-Hujurat (49):9 (Perbaikan dalam perang), QS. QS. aN-Nisa (4):128 (Perdamaian antara suami istri), dalam al-Qur'an ada dua jenis Ishlah, Ishlah di antara muslim dan muslim dan antara muslim dan kafir.

b. *at-Tagyir*

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُعَيِّرُوهُ مَا بِأَنفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِن وَالٍ ۝ ١١

Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. (QS. Ar-Ra'du: 11)

Perubahan Sosial dalam ayat-ayat ini mengisyaratkan bahwa QS. al-Nisa (4):119 (mengubah ciptaan Allah), QS. al-Ra'd (13):11 (perubahan dalam kaum), QS. al-Anfal (8):53 (perubahan karena kekufuran), QS. al-Adiyat (100):3 (kuda yang menyerang), QS. Muhammad (47):15 (Sifat makanan atau minuman surga tidak berubah).

c. *at-Ta'awun*

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝ ٢

... Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (QS. Al-Maidah : 2).

Saling membantu dalam kebaikan dan larangan saling membantu dalam keburukan. Dalam al-Qur'an tak semua perbuatan yang saling membantu yang dibolehkan, tapi juga ada yang diharamkan yakni saling membantu dalam keburukan dan kejelekan, menurut penulis inilah yang membedakan antara gerakan sosial yang dibangun oleh al-Qur'an dengan yang lainnya. QS. al-Mâidah(5): 2.

d. *at-Takāful*

فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا.....

Maka Tuhannya menerimanya (sebagai nazar) dengan penerimaan yang baik, dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik dan Allah menjadikan Zakariya pemeliharanya.(QS. Ali Imran : 37).

Menurut Penulis tidak semua lafazh *takaful* atau solidaritas sosial disebutkan hanya saja, namun nilai-nilai *takaful* adalah dalam QS. Ali imran (3): 44, QS. Taha (20): 40, QS., QS. Ali Imran (3): 37, Shad (38): 23, QS. An-Nisa (4): 85, QS. Al-Anbiya (21): 85, QS. Shad (38): 48:, QS. Al-Hadid (57): 28, QS. An-Nahl (16): 91

e. *al-ukhuwwah*

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ١٠

Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat. (QS. Al-Hujurat: 10).

Salah satu kunci keberhasilan gerakan sosial adalah persaudaraan sesama komunitas gerakan sosial, yaitu dalam ayat-ayat berikut; Qs. Al-Hujurat (49):10, QS. Ali Imron (3): 103, 105 Persaudaraan Sesama Muslim.

f. *al-Ijtima'*

وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ ٣٩

dan dikatakan kepada orang banyak: "Berkumpullah kamu sekalian. (QS. As-Syu'ara: 39).

Adapun Kisah Gerakan Sosial dalam al-Qur'an; di antaranya adalah Gerakan Resistensi Rakyat lemah terhadap *Ya'fuj* dan *Ma'fuj* (QS. Al-Kahfi: 92-99) dan (QS. Al-Anbiyaa': 96-97), Gerakan Resistensi *Banī Isrāīl* terhadap Jalut (QS. Al-Baqarah : 247-251) dan Fir'aun, Gerakan Resistensi *Ashābul Ukhdūd* terhadap Raja Dzun Nuwas (QS. Al-Buruju: 4-7), Gerakan Resistensi *Ashābul Kahfi* terhadap Raja Dikyanus (QS. Al-Kahfi: 10-26), Gerakan Ekonomi Nabi Yusuf *A'laihis Salām* (QS. Yusuf: 54-57). Adapun Term yang berhubungan dengan Sosial; *Ummah* (Rahman, 1978), *Qabail*, *Syu'ub* (QS. al-Hujurat (49): 13), *Qoum*.

Al-Qur'an menggunakan istilah *ummah* dengan dua cara. Pertama, penggunaan istilah *ummah* memiliki satu pengertian dengan waktu tertentu dalam Hud (11) : 8, contoh atau teladan dalam QS. al-Nahl (16) : 120. , dikaitkan dengan kata *ummi* dalam QS. al-A'raf (7): 157, binatang yang ada di bumi atau burung yang terbang dengan kedua sayapnya dalam al-An'am (6) : 38, serta bermakna makhluk jin dalam QS. al-Ahqaf (46) : 18.. Kedua, penggunaan istilah *ummah* dalam arti persekutuan masyarakat agamawi dan cabangcabangnya. Dan tentu untuk merekatkan perlunya penggunaan istilah *ummah* memenuhi kaitan dengan pembahasan ini, cara kedua ditempuh sebagai instrumen analisis terhadap gejala negara-bangsa (*nation-state*) sebagaimana dihadapi kaum Muslim di seluruh dunia saat ini. Karenanya dalam ruang lingkup kedua ini diberikan titik tekan pada istilah *ummah wahidah* dan *ummah wasath* (Rahman, 1978).

Perlindungan Anak dalam Al-Qur'an

Adapun Term yang berhubungan dengan Perlindungan Anak dalam al-Qur'an; Anak (Ibn Faris, 2001, 138); *Zuriyyah*, *Bint*, *Bani*, *Ibn*, *Walad*, *Thifl*, *Shaby*, *Aqrab*, *Asbath*, *Ghulam*, *Nasl*, *Ad'iyah*' (Abdul Mustakim, 2015, 267). Perlindungan Anak; *Wiqōyah* (Perlindungan), *Irdhō'* (Memberikan Hak Asi), *Inja'*, *Kiswah* (Memberikan hak pakaian), *Rizqu/Infaq/ita'* (Memberikan Hak Nafkah), *Ikhraj*.

Allah berfirman,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا ... [التحریم: ٦]

"*Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka ... (QS. At-Tahrim 66: 6)*

Ibnu Katsir, Al-Qurthuby, mengutip pendapat Qatadah dan Mujahid, mengatakan Jagalah diri kalian dengan perbuatan diri kalian, dan lindungilah keluarga kalian dengan menasehati mereka (Thantawi, 1998, 476).

Dalam Ayat (QS. At-Tahrim 66:6), Allah menyebutkan kata "Qū" yang artinya jagalah, peliharalah. Yang menarik adalah kata tersebut bersumber dari kata "Taqwa", yakni menjaga segala sesuatu dari apa-apa yang dapat menyakitinya atau membahayakannya (al-Fairuzabady, 1996, 299). Penulis berpendapat bahwa ayat ini punya relevansi dengan tema perlindungan anak. Dan huruf *waw jama'ah* dalam kata *qu* menisyratkan bahwa kebaikan ini dapat terwujud dengan ibadah yang dikerjakan secara kolektif, menurut penulis itu termasuk gerakan sosial.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menegaskan akan pentingnya perlindungan hak-hak anak diantaranya hak hidup, sebagaimana tertera dalam sebuah riwayat.

وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ؟ قَالَ: (أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدَاءً، وَهُوَ خَلْفَكَ قُلْتَ ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: ثُمَّ أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ حَسَنِيَّةً أَنْ يَأْكُلَ مَعَكَ قُلْتَ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: ثُمَّ أَنْ تُزَانِيَ حَلِيلَةَ جَارِكَ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Dari Ibnu Mas'ud Radliyallaahu 'anhu berkata: Aku bertanya kepada Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam, dosa apakah yang paling besar?. Beliau menjawab: Engkau membuat sekutu bagi Allah, padahal Dia-lah yang menciptakanmu." Aku bertanya lagi: Kemudian apa?. Beliau menjawab: "Engkau membunuh Anakmu karena takut ia akan makan bersamamu." Aku bertanya lagi: Kemudian apa?. Beliau bersabda: "Engkau berzina dengan istri tetanggamu." Muttafaq Alaihi.

Adapun yang penulis maksudkan defenisi anak dalam tulisan ini adalah anak yang dijelaskan dalam undang-undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1, menyebutkan tentang anak, perlindungan anak, ... sebagai berikut (Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002):

- 1) Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- 2) Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dari data United Nations Children's Fund (UNICEF) menunjukkan bahwa Generasi terbesar anak-anak dan remaja dalam sejarah sedang mempersiapkan untuk masuk kedewasaan di dunia yang berubah dengan cepat (UNICEF, 2005, ii). Lebih dari seperempat dari dua miliar di dunia anak-anak tinggal di negara-negara Muslim - anggota Organisasi Islam Konferensi - di mana mereka mewakili lebih dari 40 persen populasi Muslim. Mengatasi kebutuhan mereka dan menjamin hak mereka sebagian besar akan menentukan keberhasilan atau kegagalan usaha oleh

masyarakat dunia selama dekade berikutnya untuk memerangi kemiskinan, mempercepat pembangunan manusia dan menjamin perdamaian dan keamanan bagi semua.

Sebagai tanggapan terhadap globalisasi, masyarakat Islam, atau ummat, perlu dengan hati-hati menyeimbangkan keterbukaan terhadap budaya lain sambil melindungi hak anak-anaknya untuk belajar dan tumbuh sesuai dengan nilai-nilai Alquran. Semua anak - anak perempuan dan anak laki - laki, dalam segala situasi, selalu dan dimana - mana - memiliki hak untuk hidup dan berkembang, untuk mencapai potensi penuh mereka. Prinsip utama seperti yang dijelaskan dalam syariah, Hukum Islam, membimbing pelaksanaan ketentuan untuk anak itu telah ditetapkan oleh Islam, termasuk ketentuan untuk lingkungan keluarga, kesehatan, pendidikan, rekreasi dan kegiatan budaya, perlindungan khusus, hak-hak sipil dan kebebasan. Oleh karena itu tidak mengherankan bahwa Konvensi tentang Hak-hak Anak telah terjadi dipeluk oleh semua negara Muslim.

Namun pada nyatanya apa yang terjadi berbeda dengan apa yang diharapkan, Laurensius Arliman mengatakan, "*Di setiap negara, hak anak telah diatur dalam undang-undang dalam hal ini tidak terkecuali di Indonesia. Apakah hak anak sudah berjalan dengan semestinya? Pertanyaan yang singkat untuk di jawab antara sudah atau memang belum. Anak yang seharusnya mendapatkan kasih sayang dari kedua orangtuanya, tapi bagaimana dengan fenomena yang terjadi dalam masyarakat pada saat ini? banyak bayi, anak balita di buang oleh kedua orangtuanya atau di titipkan ke panti asuhan. Bahkan yang sering terjadi yaitu penjualan anak di bawah umur menelantarkan anaknya, walaupun sudah tinggal satu atap. Apakah itu termasuk pelanggaran atas hak untuk kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak?*" (Laurensius, 2015, 80), bahkan Menurut Edi Suharto (Huraerah, 2012) bahwasannya "*Status dan Kondisi anak Indonesia adalah paradoks, secara ideal, anak adalah pewaris dan pelanjut masa depan bangsa. Secara real, situasi anak Indonesia masih dan terus memburuk. Dunia anak yang seharusnya diwarnai kegiatan bermain, belajar, dan mengembangkan minat serta bakat untuk masa depan, realitasnya diwarnai data kelam dan menyedihkan. Anak Indonesia masih mengalami kekerasan.*

Rasulullah Shalallahu Alaihi Wasallam sangat memperhatikan urusan perlindungan anak, dalam salah satu riwayat dijelaskan,

وَعَنْ الْمُغِيرَةَ بْنِ سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الْأُمَّهَاتِ، وَوَادَ الْبَنَاتِ، وَمَنْعًا وَهَاتِ، وَكَرَهُ لَكُمْ قَيْلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Dari al-Mughirah Ibnu Syu'bah bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Sesungguhnya Allah mengharamkan kalian durhaka kepada ibu, mengubur Anak perempuan hidup-hidup, menahan dan menuntut; dan Dia tidak suka kalian banyak bicara, banyak bertanya, dan menghambur-hamburkan harta." Muttafaq Alaihi

Perlindungan Anak melalui Gerakan Sosial Integrasi Perlindungan Anak

Menyikapi Begitu banyak dan meningkatnya kekerasan terhadap anak maka Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) bersama sejumlah organisasi masyarakat menggemakan Gerakan Nasional Perlindungan Anak. Gerakan ini sebagai respon atas maraknya kasus kejahatan terhadap anak belakangan ini, mulai dari pelecehan, kekerasan seksual, bullying hingga pembunuhan.

Yang menarik adalah berdasarkan Penelitian The United Way of Greater Toronto terhadap salah satu cara perlindungan anak dari kekerasan dalam temanya "*A Community Fit for Children and Youth: Enhancing Resiliency in Children and Youth Living in Disadvantaged Neighbourhoods*" yakni "Dunia ramah anak dan komunitas ramah anak". Alasannya bahwa Dunia yang cocok untuk anak-anak adalah satu di mana semua anak mendapatkan awal hidup terbaik dan memiliki kehidupan terbaik akses terhadap pendidikan dasar yang berkualitas, termasuk pendidikan dasar yang bersifat wajib dan tersedia gratis untuk semua, dan di mana semua anak, termasuk kaum muda, memiliki banyak kesempatan untuk melakukannya. Kembangkan kapasitas masing-masing di lingkungan yang aman dan mendukung. Kami akan mempromosikan perkembangan fisik, psikologis, spiritual, sosial, emosional, kognitif dan budaya anak-anak sebagai prioritas nasional dan global. Adapun komunitas sebagai sarana untuk kemampuan individu dan sistem (pemuda, keluarga, kelompok, dan masyarakat) untuk mengatasinya kesulitan atau stres yang signifikan dengan cara yang tidak hanya efektif, namun cenderung menghasilkan peningkatan kemampuan untuk secara kontraproduktif menanggapi kesulitan masa depan.

Adapun di Indonesia, menyikapi adanya gerakan perlindungan anak, Ketua KPAI Asrorun Ni'am Sholeh menegaskan lembaganya menggandeng ormas agar bisa menjadi komitmen bersama untuk melindungi anak dari marabahaya. Menurutnya, pada saat ini dibutuhkan langkah-langkah extraordinary untuk melindungi anak.

KPAI menjadi inisiator lahirnya gerakan nasional agar mendapatkan sebuah resolusi terbaik bagi perlindungan anak di tengah masyarakat. "*Kita sampaikan adanya pancaroba perubahan sosial dari masyarakat agraris ke masyarakat modern dan industri, yang menyebabkan adanya perubahan, dan dampaknya menjadi sangat permisif terhadap pelanggaran perlindungan anak,*" kata mantan Ketua Umum IPNU ini. Dengan menggandeng ormas, KPAI menunjukkan persoalan anak melampaui kepentingan sektoral politik, agama dan sosial. Ormas yang hadir pun dari beragam latar belakang agama dan politik yang berbeda. Mereka semata-mata bekerja untuk kepentingan kemanusiaan. "*Kita berharap selain sanksi hukum ada sanksi moral yang harus terus disuarakan kepada para pelaku pelanggaran perlindungan anak,*" kata Kak Seto.

Ada tujuh poin yang dihasilkan dari deklarasi gerakan tersebut, yakni: Pertama, Membentuk cara pandang bersama tentang pentingnya perlindungan anak. Kedua, Berkomitmen menciptakan lingkungan ramah anak. Ketiga, Menghadirkan simbol negara dalam perlindungan anak. Keempat, Mendesak peranan tokoh agama untuk aktif membumi dalam perlindungan anak. Kelima, Pemberatan hukuman kepada pelaku kekerasan anak hingga hukuman mati. Menerapkan sanksi sosial seperti dikucilkan dan diasingkan. Keenam, Komitmen dan jati diri sebagai karakter bangsa untuk menumbuhkan kepercayaan diri sebagai bangsa yang santun dan beradab. Ketujuh, Terkait bencana asap, KPAI bersama jaringan akan membukan

posko pengaduan, dan menyiapkan langkah hukum kepada korporasi atau individu yang menyebabkan bencana asap dan kerugian masyarakat.

Ada beberapa Permasalahan Gerakan Sosial menurut Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pribudiartha mengatakan setidaknya ada enam tantangan pengembangan dan peningkatan Gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) (Anak, 2016). Pertama, fenomena jumlah kasus kekerasan terhadap anak yang cukup signifikan dan makin beragam permasalahannya. Kedua, masih banyaknya daerah kabupaten/kota dan desa/kelurahan yang belum terjangkau untuk menjadi model PATBM. Ketiga, minimnya pemangku kebijakan/fasilitator/pemerhati anak yang terlatih PATBM. Oleh karena itu, SDM potensial untuk pengembangan PATBM masih sangat terbatas. Keempat, minimnya penganggaran terkait PATBM. Oleh karena itu, sambungnya, perlu solusi terhadap aksesibilitas sumber-sumber pendanaan yang ada. Kelima, kultur, budaya, dan agama yang berbeda-beda di Indonesia. Pasalnya, beberapa keberhasilan PATBM mencakup adanya nilai-nilai dalam masyarakat yang bisa diintegrasikan, agar anak terhindar dari kekerasan, misal agama dan budaya tradisional. Keenam, pentingnya dukungan para penggerak kegiatan, seperti tokoh masyarakat, agama, adat, pendidikan, serta penggiat aktivis anak dan keluarga. Sinergitas yang terbentuk dari berbagai lembaga kemasyarakatan yang telah ada sangat diperlukan (Wicaksono, 2017).

Selain PATBM, ada juga gerakan lain yaitu Gerakan Sosial MIBAJ (Malang, 2017) dan peluncuran Peraturan Pemerintah No 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak di Alun Alun Kota Malang, Jawa Timur.

Salah satu yang menjadi permasalahan adalah bagaimana Gerakan Perlindungan anak ini menjadi satu isu nasional yang masing-masing memiliki peran penting dalam mewujudkannya, setidaknya ada enam etika dalam gerakan perlindungan anak. *al-Ishlāh (Perbaikan)*, *at-Tagyīr (Perubahan)*, *at-Ta'awun (Gotong royong)*, *at-Takāful (Saling menanggung)*, *al-ukhuwwah (persaudaraan)*, dan *al-Ijtima' (perhimpunan)*.

Gerakan sosial perlindungan anak tidak akan terwujud jika tidak ada kerjasama antar orang tua dan guru, antara sekolah dan pemerintah, antara keluarga dan masyarakat. Hal itu didasari oleh sebuah teori yang mengatakan Teori bioekologis Bronfen brenner mengatakan bahwa keluarga dan sekolah merupakan bagian dari agen sosial pada sistem lingkungan yang bernama mikrosistem; yang memiliki pengaruh langsung terhadap kualitas perkembangan seseorang, termasuk remaja. Terlebih lagi, keluarga dan sekolah ini dapat saling berinteraksi untuk ikut menentukan perkembangan remaja. Dalam konteks seperti ini, keluarga dan sekolah berada dalam sistem lingkungan bernama mesosistem yang juga berpengaruh secara tidak langsung pada proses perkembangan (Utami, Hernawati, & Alfiasari, 2016).

Harus adanya At-Ta'awun atau sikap gotong-royong dalam menyelesaikan permasalahan kekerasan kepada anak yang permasalahannya semakin hari kian kompleks.

at-Takāful (Saling menanggung) sangat dibutuhkan dalam gerakan perlindungan anak, karena biasanya para anak yang mendapatkan kekerasan di rumah, kemudian membutuhkan pihak yang mengurusinya dari berbagai aspek rumah, makan, dan kebutuhan sehari-hari. Pada proses inilah dibutuhkan saling menanggung. Sikap saling menanggung dalam sebuah gerakan akan mempermudah dan membantu dalam menyelesaikan masalah kekerasan anak.

al-ukhuwwah (persaudaraan), dan *al-Ijtima'* (perhimpunan) dalam pelaksanaan gerakan sosial membutuhkan persaudaraan dan menghimpun banyak orang agar semakin banyak yang menyadari pentingnya melindungi anak dari kekerasan.

Keluarga Ramah Anak

Menurut undang-undang perlindungan anak, “keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.” Adapun Orang tua adalah “ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat” (Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014).

Kaitannya dengan Perlindungan terhadap anak, menurut M. Quraish Syihab, dalam sisi agama, menuntut adanya pendidikan agama bagi anak di rumah dan di lembaga-lembaga pendidikan di mana dia belajar, sesuai dengan agama yang dianut orang tua nya. orang tua dan sekolah harus mengindahkan hal ini. Sebab, jika tidak, maka fitrah yang menghiasi diri setiap manusia sejak kelahirannya tidak mendapat perlindungan (M. Quraish Shihab, 2014, 104).

Pengertian yang lebih komprehensif tentang keluarga diberikan kaum fungsionalis (penganut faham struktural-fungsional) yang memandang keluarga sebagai struktur yang dapat memenuhi kebutuhan fisik dan psikologis anggotanya, dan juga untuk memelihara masyarakat yang lebih luas (Sandarwati, 2014, 290).

Dalam hal ini keluarga mempunyai peluang yang besar dalam rangka membangun masyarakat yang baik dengan memelihara dan mengarahkan pribadi yang baik pada anggota keluarga terutama anak-anak sebagai generasi penerusnya. Sebuah keluarga mempunyai tingkah laku spesifik yang diharapkan oleh seseorang dalam konteks keluarga, yang dalam hal ini disebut dengan istilah “peran”. Sehingga Peranan Keluarga menggambarkan seperangkat perilaku interpersonal, sifat, kegiatan yang berhubungan dengan individu dalam posisi dan situasi tertentu. Peranan individu dalam keluarga didasari oleh harapan dan pola perilaku dari keluarga, kelompok dan masyarakat. Dengan memaksimalkan peranannya, sebuah keluarga akan menjadi suatu benteng yang kuat bagi anggota keluarganya dari berbagai hal buruk yang bisa saja timbul dari lingkungan sosialnya (Setyawan, 2012, 290).

Dalam mengatasi kekerasan kepada anak maka penulis menggunakan teori pengendalian emosi, setidaknya ada empat model yang digunakan, pertama, model *displacement*, yakni dengan cara mengalihkan atau menyalurkan ketegangan emosi kepada obyek lain, model inimeliputi katarsis, manajemen “anggur asam” (*rasionalisasi*), dan dzikrullah. Kedua, model *cognitive adjustment*, yaitu penyesuaian antara pengalaman dan pengetahuan yang tersimpan (*kognisi*) dengan upaya memahami masalah yang muncul. Model ini meliputi, atribusi positif (*husn al-zhann*), empati, altruisme. Ketiga, model coping, yaitu dengan menerima atau menjalani segala hal yang terjadi dalam kehidupan, meliputi sabar-syukur, pemberian maaf (*al-Afwu*), dan adaptasi-*adjustment*. Keempat, model-model lain seperti regresi, represi, dan relaksasi (Hude, 2006, 257).

Grolnick, dalam teori *self-determination theory* (teori diterminasi diri), dalam arti bahwa Individu secara alami akan mengatur dirinya sendiri dan bertindak sesuai nilai-nilai dan keinginan mereka, lingkungan sosial dapat dengan mudah mengurangi fungsi kemandirian seseorang. Penulis berpendapat teori ini bertentangan dengan tujuan pembinaan anak, karena menganggap anak tidak perlu

diatur-atur, padahal tidaklah demikian dalam realitanya. Dalam pembinaan dan pendidikan anak, anak diberikan pemahaman tentang apa sesungguhnya yang disebut kebebasan dan apa pentingnya pembinaan.

Baumrind dan Alizadeh dalam parenting otoritarian (*authoritarian parenting*) dimana orang tua memberikan aturan yang ketat, hukuman keras, hanya memberikan sedikit pemahaman kepada anak, dan kurang ramah kepada anak-anaknya. Parenting permisif orang tua dengan pola asuh anak permisif cenderung tanggap terhadap anak-anak mereka, namun longgar terhadap aturan dan disiplin. Menurut penulis, orang tua jenis ini sangat berbahaya, karena anak akan stres dan tertekan, karena dia harus memenuhi semua keinginan orang tuanya, padahal mungkin saja dia tidak menyukainya. Dalam melakukan sesuatu orang seharusnya didorong oleh rasa cinta dan kasih sayang, sehingga tidak merasa terbebani dalam melaksanakannya.

Peraturan Pemerintah nomor 44 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak menekankan pada pengasuhan anak yang berbasis keluarga. Sasaran Utama Peraturan ini adalah anak-anak yang diasuh oleh keluarga inti. Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2016, di Indonesia terdapat 11 Juta anak yang tinggal di rumah tangga dengan kepala keluarga kakek nenek saja. Sementara itu, data Direktorat Anak Kementerian Sosial terdapat lebih dari 250 ribu anak yang tinggal di lebih dari 5.000 Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) di seluruh Indonesia.

Jika kita menganalisa ayat "*Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka ... (QS. At-Tahrim 66:6)*" hal ini menunjukkan bahwa memang keluarga sangatlah berperan penting dalam mensukseskan gerakan perlindungan anak. Karena anak hampir setiap hari berinteraksi dengan keluarganya di rumah.

Keluarga merupakan lingkungan pendidikan pertama dan utama bagi seorang anak. Sebagai lingkungan pertama dan utama dalam pembentukan kepribadian anak, keluarga terutama orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan anak. Pembinaan dan pendidikan yang diterima anak pertama kali yaitu dari orang tua dalam keluarga. Peran orang tua dalam perkembangan anak tidak hanya ketika anak sudah lahir, akan tetapi jauh sebelum itu, yaitu ketika anak dalam kandungan (Rahmi, 2015, 2013).

Menurut penulis jika dilihat dari pespektif Al-Quran dalam mewujudkan keluarga ramah anak perlu beberapa hal Perlindungan Anak; *Wiqōyah, Irdhō', Inja', Kiswah, Rizqu/Infaq/īta', Ikhraj*

Dalam sebuah hadits menyebutkan bahwa seorang ayah yang menjadi salah satu penanggungjawab terwujudnya keluarga ramah anak adalah hendaknya ia adil terhadap istri dan anak-anaknya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegur seorang sahabat yang tidak adil terhadap anak-anaknya,

Dari Nu'man Ibnu Basyir bahwa ayahnya pernah menghadap Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam dan berkata: Aku telah memberikan kepada Anakku ini seorang budak milikku. Lalu Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bertanya: "Apakah setiap Anakmu engkau berikan seperti ini?" Ia menjawab: Tidak. Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Kalau begitu, tariklah kembali." Dalam suatu lafadz: Menghadaplah ayahku kepada Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam agar menyaksikan pemberiannya kepadaku, lalu beliau bersabda: "Apakah engkau melakukan hal ini terhadap Anakmu seluruhnya?". Ia menjawab: Tidak. Beliau bersabda: "Takutlah kepada Allah dan berlakulah adil terhadap Anak-anakmu." Lalu ayahku pulang dan menarik kembali pemberian itu. Muttafaq Alaihi.

Dalam riwayat Muslim beliau bersabda: "Carikan saksi lain selain diriku dalam hal ini." Kemudian beliau bersabda: "Apakah engkau senang jika mereka (anak-anakmu) sama-sama berbakti kepadamu?". Ia Menjawab: Ya. Beliau bersabda: "kalau begitu, jangan lakukan."

Hadits ini menjelaskan tentang pentingnya perlindungan anak dari berbagai macam kezaliman. Karena memperlakukan anak haruslah adil.

Peran Wakaf Dalam Perlindungan Anak

Wakaf secara bahasa berasal dari bahasa Arab *waqafa*. Asal kata *waqafa* berarti menahan, berhenti, diam di tempat, atau tetap berdiri. Kata *waqafa-yaqifu-waqfan* sama artinya dengan *ḥabasa-yaḥbisu-taḥbisān* (menahan) (al-Zuhaili, t.th, 7599).

Wakaf dalam bahasa Arab mengandung pengertian menahan, menahan harta untuk diwakafkan, tidak dipindahmilikkan. Dengan kata lain, wakaf adalah menyerahkan tanah kepada orang-orang miskin untuk ditahan, karena barang milik itu dipegang dan ditahan oleh orang lain, seperti menahan hewan ternak, tanah, dan segala sesuatu (Fauzia & Hermawan, 2003, 176).

Dalam istilah syara' secara umum wakaf adalah sejenis pemberian dengan pelaksanaannya dengan cara menahan (pemilikan) kemudian menjadikan manfaatnya berlaku umum. Yang dimaksud kepemilikan adalah menahan barang yang diwakafkan agar tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, didagangkan, digadaikan, maupun disewakan. Sedangkan cara pemanfaatannya adalah menggunakan sesuai dengan kehendak sang pemberi wakaf tanpa imbalan Ali, 1988, 54-56.

Dari berbagai bentuk ibadah dalam rangka mendekati diri kepada Allah yang berkenaan dengan harta benda ialah wakaf. Amalan wakaf sangatlah besar maknanya bagi kehidupan sosial kebudayaan, keagamaan ekonomi. Oleh karena itu, Islam meletakkan amalan wakaf sebagai salah satu macam ibadah yang amat digembirakan (Basyir, 1987, 7).

Wakaf ialah bagian instrumen dalam Islam, agar mencapai tujuan ekonomi Islam yaitu meimplementasikan kehidupan yang sejahtera. beberapa negara berpenduduk muslim, diantara lain adalah; Mesir, Saudi Arabia, Yordania, Turki, Bangladesh, Mesir, Malaysia dan Amerika Serikat, mengembangkan dan menerapkan wakaf sebagai salah instrumen untuk membantu berbagai kegiatan umat dan mengatasi masalah umat seperti kemiskinan (Prihartini, 2005, 131).

Wakaf memiliki keunggulan yang lebih dibandingkan zakat, infaq dan sedekah. Zakat yang dibayarkan kemudian didistribusikan dan habis wujudnya begitu pula manfaatnya sama halnya dengan sedekah dan infaq. Berbeda dengan wakaf yang memiliki prinsip utama yaitu dalam hal pembayaran wakaf, pokok wakaf harus tetap kekal sedangkan yang diberikan hanya manfaatnya, sehingga manfaat wakaf tetap ada selama pokok masih ada (Hazami, 2016, 175)

Jika kita melihat beberapa keterangan bahwa tantangan dalam gerakan perlindungan anak adalah minimnya penganggaran terkait PATBM (Lampung, 2020) yang perlu solusi terhadap aksesibilitas sumber-sumber pendanaan yang ada.

Menurut penulis wakaf termasuk dari sumber-sumber dana untuk membiayai gerakan perlindungan anak ini. Adapun dalil dari Al-Quran tentangan wantna

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَجْدِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ۚ
٢٦٧

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. QS. Al-Baqarah : 267.

Optimalisasi Media Sosial Dalam Rangka Gerakan Perlindungan Anak

Pada tahun 2021 pengguna internet di Indonesia meningkat 11 persen dari tahun sebelumnya, yaitu dari 175,4 juta menjadi 202,6 juta pengguna. Peningkatan tersebut perlu diimbangi pemahaman beraktivitas di ruang digital yang baik (Agustini, 2021). Dengan data yang ada ini maka peluang untuk melakukan gerakan perlindungan anak yang massif sangatlah terbuka, tidak hanya efektif tapi juga efisien.

Ada banyak gerakan sosial yang menggunakan media sosial sebagai sarana informasinya, Penelitian Ahmad (2012) menceritakan mengenai Gerakan Akademi Berbagi yang memanfaatkan media sosial. Menurut Ahmad (2012) Gerakan Akademi Berbagi muncul didasarkan dengan keprihatinan biaya pendidikan yang mahal. Gerakan ini membentuk kelas-kelas gratis selama dua jam yang diajarkan oleh praktisi yang ahli dalam bidangnya masing-masing. Selama dua tahun Gerakan Akademi berbagi berkembang pesat, karena basis pergerakan Akademi Berbagi meliputi Twitter, Facebook, dan Website. Secara nasional Gerakan Akademi Berbagi memiliki akun Twitter @akademiberbagi, akun inilah yang mengatur dan mendistribusikan informasi kelas yang diadakan di setiap daerah yang ada. Melalui Facebook, Gerakan Akademi Berbagi menggunakan nama akun Akademi Berbagi dan Website dengan alamat www.akademiberbagi.org. Dalam dua tahun keberadaannya, Gerakan Akademi Berbagi telah hadir di 33 kota di Indonesia dan satu kota di Singapura. Gerakan Akademi Berbagi di berbagai kota, sebagai contoh : di Jakarta @AkberJKT, di Bogor @AkberBogor, di Bandung @AkberBDG dan di Semarang @AkberSMG (Kapriani & Lubis, 2014).

Dalam Al-Quran telah memberikan isyarat kepada kita untuk menggunakan sarana-sarana amar ma'ruf an nahi munkar termasuk dengan teknologi media sosial.

Allah berfirman, Kami tidak mengutus seorang rasulpun, melainkan dengan bahasa kaumnya, supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka. Maka Allah menyestakan siapa yang Dia kehendaki, dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Dialah Tuhan Yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. QS. Ibrahim : 4. Dalam ayat ini Allah sebutkan kata “*bilisan qaumihi*” atau dengan Bahasa kaumnya, kata lisan tidak hanya dipahami sebagai bahasa tapi juga sarana-sarana dakwah lainnya.

Begitu pula dalam hadits dimana Rasulullah Shallallahu Alaihi wasallam menganjurkan umatnya untuk melakukan perubahan di masyarakat dengan tangan, lidah dan hati. Lidah atau lisan ini tidak hanya kata-kata tapi juga bisa dengan media sosial yang begitu massif. Hadits tersebut antara lain adalah Dari Abu Sa'îd al-Khudri Radhiyallahu anhu, ia berkata, “Aku pernah mendengar Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, ‘Barangsiapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya

(kekuasaannya); jika ia tidak mampu, maka dengan lidahnya (menasihatinya); dan jika ia tidak mampu juga, maka dengan hatinya (merasa tidak senang dan tidak setuju), dan demikian itu adalah selemah-lemah iman.' HR, Muslim dan yang lainnya.

KESIMPULAN

Menjadikan gerakan sosial sebagai sarana dalam mengupayakan perlindungan anak adalah salah satu upaya yang serius dan bagus. Dalam Al-Qur'an begitu banyak cerita, kisah yang menunjukkan bahwa gerakan sosial adalah kunci perubahan dalam suatu masyarakat. Di antara kisah-kisah tersebut adalah Resistensi Rakyat lemah terhadap *Ya'jūj* dan *Ma'jūj* (QS. Al-Kahfi: 92-99) dan (QS. Al-Anbiyaa': 96-97) salah satu upaya masyarakat melindungi anak mereka dari kekerasan yang dilakukan oleh Ya'jūj dan Ma'jūj, Gerakan Perlawanan *Banī Isrā'īl* terhadap Jalut (QS. Al-Baqarah : 247-251) dan Fir'aun yang mana Al-Qur'an menceritakan bahwa Fir'aun yang tega membunuh anak-anak, Gerakan Resistensi *Ashābul Ukhdūd* terhadap Raja Dzun Nuwas (QS. Al-Buruju: 4-7) Dalam kisahnya banyak para anak yang jadi korban, Gerakan Ekonomi Nabi Yusuf *A'laihis Salām* (QS. Yusuf: 54-57) Kisah ini menjelaskan bagaimana perjuangan Nabi Yusuf melakukan perlindungan anak dan juga masyarakat dari krisis pangan. Adapun Term yang berhubungan dengan Sosial; *Ummah, Qabail, Syu'ub* (QS. al-Hujurat (49): 13), *Qoum*. Istilah-istilah ini menunjukkan bahwa Islam membolehkan manusia untuk hidup berkelompok-kelompok, baik tatanan tingkat keluarga sampai negara dan bangsa.

Perlu diperhatikan ada enam etika dalam gerakan perlindungan anak. *al-Ishlāh* (Perbaikan), *at-Tagyīr* (Perubahan), *at-Ta'awun* (Gotong royong), *at-Takāful* (Saling menanggung), *al-ukhuwwah* (persaudaraan), dan *al-Ijtima'* (perhimpunan).

Gerakan sosial dalam upaya perlindungan anak berbasis al-Qur'an dapat terwujud melalui empat hal; *pertama*: adanya integrasi perlindungan anak, *kedua*: keluarga ramah anak, *ketiga* peran wakaf dalam perlindungan anak, *empat*: optimalisasi media sosial. Ada tiga sebab dalam kekerasan kepada anak, *pertama*; orangtua atau keluarga, *kedua*; lingkungan sosial/komunitas, dan *ketiga* anak itu sendiri. Selama ini gerakan perlindungan anak tidak terlaksana dengan maksimal, karena kurangnya sarana dalam implementasinya, minimnya dukungan pendanaan, belum maksimal sinergitas antara keluarga, masyarakat, sekolah dan pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, I. (2017, November 1). *Gerakan Perlindungan Anak di Desa*. Retrieved from krjogja.com: <https://www.krjogja.com/angkringang/opini/gerakan-perlindungan-anak-di-desa/>
- Agustini, P. (2021, September 12). *Warganet Meningkat, Indonesia Perlu Tingkatkan Nilai Budaya di Internet*. Retrieved from aptika.kominfo.go.id: <https://aptika.kominfo.go.id/2021/09/warganet-meningkat-indonesia-perlu-tingkatkan-nilai-budaya-di-internet/>
- Amindoni, A. (2018, Januari 15). *Gizi buruk dan campak, puluhan tewas di Papua: pemerintah lambat?* Retrieved from [www.bbc.com: https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-42646288](http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-42646288)

- Anak, H. K. (2016, Maret 10). *PRESS RELEASE : CEGAH KEKERASAN ANAK MELALUI GERAKAN PERLINDUNGAN TERPADU ANAK BERBASIS MASYARAKAT (PATBM)*. Retrieved from www.kemenpppa.go.id: <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/30/932/press-release-cegah-kekerasan-anak-melalui-gerakan-perlindungan-terpadu-anak-berbasis-masyarakat-patbm>
- Andilala, & Subagyo, T. (2021, Oktober 14). *Kak Seto kampanyekan gerakan saya sahabat anak di Pontianak*. Retrieved from antaranews.com: <https://www.antaranews.com/berita/2459141/kak-seto-kampanyekan-gerakan-saya-sahabat-anak-di-pontianak>
- Hamka. (2015). *Lembaga Hidup*. Jakarta: Republika.
- Handayani, M. (2017). Pencegahan Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Melalui Komunikasi Antarpribadi Orang Tua dan Anak. *Jurl Ilmiah VISI PGTK PAUD dan DIKMAS Vo. 12, No. 1*, 68.
- Huraerah, A. (2012). *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nuansa Cendekia.
- Kapriani, D. R., & Lubis, D. P. (2014, Desember). Efektivitas Media Sosial Untuk Gerakan Sosial Pelestarian Lingkungan. *Solidarity: Jurnal Sosiologi Pendesaan*, 1-16.
- Lampung, T. P. (2020, Mei 28). *Panduan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)*. Retrieved from www.kominfo.go.id: https://www.kominfo.go.id/content/detail/26787/panduan-perlindungan-anak-terpadu-berbasis-masyarakat-patbm/0/virus_corona
- Malang, B. H. (2017, November 21). *Gerakan Sosial Menuju Indonesia Bebas Anak Jalanan (MIBAJ) dan Peluncuran PP Nomor 44/ 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak untuk Memperkuat Kesejahteraan dan Perlindungan Anak*. Retrieved from humas.malangkota.go.id: <https://humas.malangkota.go.id/2017/11/21/gerakan-sosial-menuju-indonesia-bebas-anak-jalanan-mibaj-dan-peluncuran-pp-nomor-44-2017-tentang-pelaksanaan-pengasuhan-anak-untuk-memperkuat-kesejahteraan-dan-perlindungan-anak/>
- Masbukin. (2012). Kemu'jizatan Al-Qur'an. *Jurnal Pemikiran Islam*, 37(2), 179.
- Nourzhanov, K., & Bleuer, C. (2013). *Islam in Society and Politics*. Sydney: ANU Press.
- Nursalikhah, A. (2017, November 21). *KPAI: Perlindungan Anak Harus Jadi Gerakan Bersama*. Retrieved from Republika.co.id: <https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/17/11/20/ozpptv366-kpai>
- Prasanti, D. (2018). Penggunaan Media Komunikasi Bagi Remaja Perempuan dalam Pencarian Informasi Kesehatan. *Jurnal Lontar*, 6(1), 16.
- Rahman, Z. A. (1978). Konsep Ummah dalam Al-Qur'an (Sebuah Upaya Melerai Miskonsepsi Negara Bangsa). *Jurnal Studi Islam*, 6(1), 1-16.
- Rauschenbusch, W. (1896). The Ideals of Social Reformes. *American Journal of Sociology*, 2(2), 203.
- Saleh, R. (2014, Mei 19). *Indonesia Darurat Kejahatan Seksual Terhadap Anak*. Retrieved from kabar24.bisnis.com: <https://kabar24.bisnis.com/read/20140519/79/229045/indonesia-darurat-kejahatan-seksual-terhadap-anak>
- Setiani, T. F., Handayani, S., & Warsiti. (2017). Studi Fenomenologi: Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Kekerasan Seksual pada Anak Perempuan di Kabupaten Wonosobo. *Jurnal PPKM II*, 122-128.

- Somantri, G. R. (2005). Memahami Metode Kualitatif. *Makara: Sosial Humaniora*, 9(2), 61.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kombinasi*. Bandung: Alfabeta.
- Sumner, W. G. (1909). The Family and Social Change. *American Journal of Sociology*, Vol. 14, No. 5, 591.
- Syarizka, D. (2015, Juli 23). *HARI ANAK NASIONAL: KPAI Catat Tingkat Kekerasan Masih Tinggi*. Retrieved from [kabar24.bisnis.com: https://kabar24.bisnis.com/read/20150723/79/455729/hari-anak-nasional-kpai-catat-tingkat-kekerasan-masih-tinggi](https://kabar24.bisnis.com/read/20150723/79/455729/hari-anak-nasional-kpai-catat-tingkat-kekerasan-masih-tinggi)
- Syarizka, D. (2015, Juli 23). *HARI ANAK NASIONAL: KPAI Catat Tingkat Kekerasan Masih Tinggi*. Retrieved from [kabar24.bisnis.com: https://kabar24.bisnis.com/read/20150723/79/455729/hari-anak-nasional-kpai-catat-tingkat-kekerasan-masih-tinggi](https://kabar24.bisnis.com/read/20150723/79/455729/hari-anak-nasional-kpai-catat-tingkat-kekerasan-masih-tinggi)
- Utami, A. N., Hernawati, N., & Alfiasari. (2016). Pengasuh Orang Tua Yag Seimbang Sebagai Kunci Penting Pembentukan Karakter Remaja. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 4(1), 2.
- Wicaksono, K. A. (2017, September 11). *Begini 6 Tantangan Gerakan Perlindungan Anak Terpadu*. Retrieved from [kabar24.bisnis.com: https://kabar24.bisnis.com/read/20170911/79/688956/begini-6-tantangan-gerakan-perlindungan-anak-terpadu](https://kabar24.bisnis.com/read/20170911/79/688956/begini-6-tantangan-gerakan-perlindungan-anak-terpadu)